



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**NOMOR : 42 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 08/Kpts/KPU/005.435384/ 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- Memperhatikan
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor:30/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 95/BA/XI/2017 tanggal 24 November...

November 2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah paling sedikit kursi sebagai syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 adalah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD Kota Jambi sebanyak 45 kursi yaitu sebanyak 9 kursi;
- KEDUA : Menetapkan jumlah minimal suara sah sebagai syarat pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 sejumlah 73.300 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) suara sah dari 293.200 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus) jumlah suara sah Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Jambi Tahun 2014;
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ketentuan tersebut

hanya berlaku...

hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 24 November 2017

The stamp is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI' around the perimeter and a star at the bottom. A signature is written across the stamp.  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KOTA JAMBI**  
**WEIN ARIFIN**